



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Suka Rame, 25 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sumber Jaya Rt. 014 Rw. 01, Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon;

melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 12 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rumah Tahanan Kelas li B Rengat Jalan Pematang Reba "Pekan Heran, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 13 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/30/IV/2009 tertanggal 20 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah sendiri di Desa Kota Lama, hingga pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
-----; lahir di Pasir Ringgit 13 Juni 2011;
-----; lahir di Sidomulyo 20 Desember 2012; Saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
----- lahir di Air Jernih 14 Oktober 2017; Bahwa anak tersebut sudah meninggal dunia;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekiranya maret tahun 2018 Tergugat di tangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dikarenakan menjadi perantara dalam hal menjual narkoba jenis shabu-shabu;
5. Bahwa Tergugat telah mendapatkan vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat terhadap perbuatannya tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dengan hukuman 5 tahun penjara; 6. Bahwa dengan keadaan yang demikian, sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:
 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

6. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga bersama Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga tujuan berumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah tidak bisa di capai, dan hingga gugatan ini diajukan Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Rengat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Jatuh Talak Satu Ba'in Sughro ----- kepada Penggugat -----;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut , ketidak hadiran Tergugat mana bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam rangka upaya perdamaian Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa, karena Penggugat tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 114/30/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 20 April 2009, yang telah dinazegeling oleh Pegawai Kantor Pos dan di persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan kembali dengan aslinya, ternyata cocok yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi tanda dengan (P1);
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN.Rgt tanggal 5 September 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), telah dinazegeling oleh Pegawai Kantor Pos dan di persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan kembali dengan aslinya, ternyata cocok yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi tanda dengan (P2);

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semua telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk ringkasnya isi putusan ini ditunjuk saja kepada berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 145 (1) R.Bg, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat untuk hadir ke persidangan merupakan hal yang sulit untuk dipenuhi Tergugat karena Tergugat saat ini dipenjarakan selama 5 tahun, meskipun demikian Majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara aquo diluar kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara **verstek**, hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 dan 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar mempertahankan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 (1),(2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan karena Tergugat di hukum penjara selama 5 tahun sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf c PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf c KHI Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang, maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka Majelis Hakim membebaskan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan alasan-alasan perceraian, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1. P.2, selanjutnya Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut : bahwa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu Akta Otentik. Khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling di Kantor Pos dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil

Menimbang, bahwa materi keterangan alat bukti (P.1) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 April 2009 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, oleh karenanya bukti mana sepanjang menyangkut hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri secara materil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona standi in Yudicio) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa mengenai materi alat bukti (P.2) yang diajukan Penggugat merupakan putusan Pengadilan Negeri Rengat terhadap Tergugat Suprpto bin Iskandar, yang telah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana pemukatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I , dan karenanya pula dihukum penjara 5 (lima) dan denda sebesar Rp. 2000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan. Dengan demikian bukti mana secara materil dapat dipertimbangkan.

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti Penggugat di atas, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 April 2009 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Tergugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permupakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;
- Bahwa akibatnya Tergugat dihukum penjara selama 5 Tahun denda sebesar Rp. 2000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan ,
- Bahwa Penggugat tidak lagi sanggup untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf C Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf C Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 menyebutkan:

“salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Tergugat telah dipidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 2000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan tahun karena telah melakukan tindak pidana permupakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai hukum, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai Pasal 19 huruf C Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf C Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka jenis talak yang ditetapkan adalah dengan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi/meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami ----- sebagai Ketua Majelis, -----, dan ----- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ----- sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp410.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)